

**NASAB ANAK HASIL PERNIKAHAN BEKAS IBU MERTUA DENGAN
MENANTU TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah**



OLEH:

SEPTIA NOVARISA

NIM.14621049

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSYIYAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP 2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Septia Novarisa mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "***Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua Dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam***" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 9 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007

Dosen Pembimbing I



Budi Birahmat, MIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **332** /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/ /2019

Nama : **Septia Novarisa**
NIM : **14621049**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 9 Agustus 2018**
Pukul : **09.30-11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Badi Birahmat, MIS

Pengaji I,

Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003

Pengaji II,

M. Abu Dzar Lc., M. HI
NIP. 19811016 200912 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag
NIP. 19780202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septia Novarisa
NIM : 14621049
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 9 Agustus 2018



Septia Novarisa
NIM.14621049

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SW karena rahmat, hidayah dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi hamba dan Rasulullah SAW, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai pemebri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang kafir. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya serta mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Berkat rahmat, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Nasab Anak Hasil Pernikahan Berkas Ibu Mertua Dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam.*”

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil, maka skripsi ini tidak dapat terselsaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Curup.
4. Bapak M. Abu Dzar Lc.M.HI selaku Penasihat Akademik
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Budi Birahmat, MIS selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari’ah IAIN Curup yang telah memberikan ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepada kedua orangtuaku yang telah mengasuh, mengajarkan, memotivasi dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya dapat sukses dan bermanfaat bagi setiap orang

8. Seluruh sahabat seperjuanganku Aprilia, Tri Wahyuni, Ratika Oktari dan Masytha Revilya, serta sahabat Kuliah Pengabdian Masyarakat dan sahabat almamater IAIN Curup yang selalu menyemagatiku dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian tersusunya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Curup, 9 Agustus 2018

Penulis

Septia Novarisa
NIM.14621049

MOTTO

- ✚ Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan
- ✚ Lakukanlah hal yang dapat membuat orang disekitarmu bahagia
- ✚ Sabar mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama
- ✚ Belajarlah dari kesalahan karena kelasahan merupakan guru yang bijak

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini kupersembahkan kepada

- ❖ Kedua orangtuaku Bustomi dan Balkis yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada henti
- ❖ Nenekku Masning, yang selalu senantiasa menasihati, serta memberiku motivasi.
- ❖ Kakak ku Dedi Alfian, Saiful Amri, dan Zul Kanain yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku
- ❖ Ayuk ku Lela Susanti dan Novi Perliyani, yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Sahabat ku Ratka Oktari, Tri Wahyuni, Aprilia, dan Masytha Revilya yang selalu memberi dukungan kepadaku
- ❖ Almamater STAIN Curup

ABSTRAK

NASAB ANAK HASIL PERNIKAHAN BEKAS IBU MERTUA DENGAN MENANTU TINJAUAN HUKUM ISLAM

SEPTIA NOVARISA
NIM (14621049)

Hukum islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Di zaman era modern ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perselingkuhan antarabekas ibu mertua dengan menantu, sehingga terjadilah pernikahan dan melahirkan seorang anak dari pernikahan itu. Permasalahan yang muncul bagaimana pandangan hukum islam terhadap nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik membahas skripsi dengan judul *Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua Dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam*

Adapun metode dan langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka (*Library Reseach*), dimana penulis menerapkan teori-teori dan mengabungkan pendapat-pendapat yang satu dengan yang lain yang ada hubungan-Nya dengan nasab anak hasil pernikahan bekas ibu mertua dengan menantu.

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan 1. **bahwa kedudukan perkawinan antara bekas ibu mertua dengan menantu** adalah haram dan perkawinan tersebut *batal* (tidak sah). 2. **pandangan hukum islam terhadap nasab anak dari pernikahan antara bekas ibu mertua dengan menantu** adalah bahwa anak tersebut nasabnya di hubungkan dengan kedua orangtuanya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAM PENGAJUAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
KATA PENGANTAR.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. FokusMasalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB IILANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan.....	12
B. Dasar Hukum Pernikahan	14
C. Rukun Dan Syarat Akad Nikah.....	19
D. Wanita-Wanita Yang Haram di Nikahi.....	28

BAB III NASAB ANAK

A. Pengertian Nasab.....	37
B. Dasar Hukum Nasab	38
C. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	47
D. Cara Penetapan Nasab Anak.....	52

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Perkawinan antara Bekas Ibu Mertua Dengan Menantu	56
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Nasab Anak dari Pernikahan Antara Bekas Ibu Mertua dengan Menantu	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan anugerah dari Allah, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi bagi orangtuanya maupun Negaranya. Hal ini mengandung bahwa orangtua dan Negara tidak boleh menyia-nyiakannya terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tetapi juga aset Negara. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut, ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status orangtua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orangtua, waktu orangtua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orangtua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orangtuanya.¹ Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT men-*syari'at*-kan adanya perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

¹Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), h. 256-158

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS.al-Nisa 4:1)

Untuk memperoleh anak tersebut Allah mensyari’atkan perkawinan dari perkawinan yang sah lahirilah anak yang mempunyai nasab yang jelas yaitu kepada bapaknya hal ini dapat di pahami dalam surah albaqarah ayat 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ۚ

“...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS Al-Baqarah : 233)²

الْوَالِدِلْفِرَاشِوَالْعَاهِرِالْحَجْرُ (رواهالبخارىبومسلم)

“anak itu nasabnya pada pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina adalah dirajam.”³(HR. Al-Bukhori dan Muslim)

Nasab anak yang dilahirkan dengan cara dua proses sebelumnya bila wanita yang ditanami benih itu adalah orang lain (*ajnabiy*), bila dia memiliki suami, maka anak tersebut nasabnya dihubungkan kepada suaminya, karena dialah pemilik

² Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 37

³ Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib. *Fiqih Wanita Hamil*. Hikmah Pustaka, Jogjakarta, 2009. H 59-60

tempat tidurnya. Suaminya juga mempunyai hak mengugurkan anak itu dan mengutuk perbuatan isterinya tersebut.

Hal ini sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai nasab anak yang sah terdapat dalam Bab XIV Pemeliharaan Anak pasal 99 yaitu berbunyi sebagai berikut, (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.⁵

Anak yang terlahir disebabkan karena bukan perkawinan yang sah maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya sebagaimana bunyi hadis diatas, dari hal ini dapat dipahami bahwa anak baru bisa di nasabkan pada ayahnya jika dalam perkawinan yang sah, di era zaman modrn ini tidak menutup kemungkinan ada perselingkuhan antara anak dan ibu mertua hal ini pernah terjadi beberapa kasus di tempat lain dan pernah juga kejadian di daerah saya, dalam kondisi sekarang ini dimana orang semakin keterbukaan informasi dan kurangnya iman seorang, kejadian seperti hubungan se-*muhrim* itu boleh-boleh saja terjadi, maka apa hukumnya anak yang lahir akibat hubungan pernikahan se-*muhrim*.

Dalam kasus ini dijelsakan bahwa Erwin dan Mulyati merupakan suami isteri yang resmi, dari pasangan ini lahirlah Anhar dan Gita tapi jika di telusuri atau

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1992. h 137

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2007. H

diamati keberadaan pernikahan pasangan tersebut terdapat kejanggalan yaitu pasangan yang mengawinkan anak menantu dengan ibu mertuanya padahal sudah jelas dalam ayat an-nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa : 23).⁶

Selanjutnya hadis yang di riwayatkan dari amr bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi saw bersabda:

أُيْمَارُ جُلِّ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ
بِهَا فَلْيُنِكَحْ ابْنَتَهَا وَأُيْمَارُ جُلِّ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمَّهَا

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran, Bandung, 2007), h

(رواه التِّرْمِذِيُّ)

“barangsiapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, nikahilah putrinya. Barangsiapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau belum mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi ibunya. (HR. At-Tirmidzi)⁷

Oleh karena itu ada persoalan hukum yang terdapat dalam kasus ini yaitu status anaknya jika di duga tidak bernasab kepada ayah padahal dia terlahir dari perkawinan yang sudah tercatat di Negara dan ayat serta hadis mengindikasikan nasab anak kepada ayahnya namun jika diamati lebih jeli pasangan suami isteri ini dalam tinjauan hukum islam terlarang untu melakukan pernikahan.

Berdasarkan hal ini penulis ingin melihat bagaimana status anak dalam perkawinan tersebut dengan mengadakan penelitian berebntuk skripsi yang berjudul *“Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua Dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam”*

B. Fokus Masalah

Untuk menjaga konsistensi penulisan pada saat penyusunan penelitian ini, maka batasan masalah dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup Bagaimana Status Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua yang di cerai Mati dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Cet-1 Amzah, Jakarta. 2009. H 145-149

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perkawinan antara bekas ibu mertua dengan menantu dalam hukum islam?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap nasab anak dari pernikahan antara bekas ibu mertua dengan menantu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan antara bekas ibu mertua dengan menantu dalam hukum islam
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap nasab anak dari pernikahan antara bekas ibu mertua dengan menantu

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoris

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga islam sekaligus bisa dikembagkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum islam, penulis ingin mengetahui status anak hasil pernikahan bekas ibu mertua dengan menentu itu anak sah atau tidak, dalam kajian hukum islam

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberi informasi dan pemahaman hukum mengenai wanita yang boleh dinikahkan serta status nasab anak hasil pernikahan yang tidak di perbolehkan dalam islam tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan tehnik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

(*library research*) penelitian kepustakaan, di laksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) dari al-qur'an, hadis, karya ilmiah, buku kepustakaan dan lainnya.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) di gunakan dari literature kepustakaan karena di fokuskan pada buku-buku pustaka, artikel, hasil penelitian dan lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

⁸ Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cet-1 LP2 Stain Curup, 2011. h. 19

2. Sumber Data

a. Primer

Data primer, diperoleh dengan melakukan studi pustaka (*liberary research*) melalui pendalaman al-qur'an, hadis, kitab fikih dan buku kepastakaan.

b. Sekunder

Data sekunder, di peroleh dari berbagai data pendukung dari literatur (bahan kepastakaan) seperti kitab tafsir, kamus, dan sumber lain yang releven dengan judul, dan lain sebagainya. Data tersebut untuk melengkapi data primer agar penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri, al-qur'an, hadis, kitab fiqih dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁹ Dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan pada penafsiran menurut hukum agama islam

⁹Abuddin Nata, *Metodologi study islam*, (Jakarta: Raja Garafindo, 2008), h. 34

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruannya, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian dianalisis data. Selanjutnya dari data tersebut ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

- Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain maka diperlukan telaah kepustakaan, sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, penelitian yang terkait dengan *“Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua Dengan Menantu Tinjauan Hukum Islam”*, belum pernah ada.

Analisis dari Ahmad Fariz Ihsanuddin mahasiswa pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *“Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)”*. Adapun perbedaannya antara peneliti Ahmad Fariz Ihsanuddin lebih fokus terhadap analisis MK tentang status anak luar nikah, sedangkan penulis adalah status nasab anak hasil pernikahan bekas ibu mertua dengan menantu dalam hukum islam.

Sementara penelitian yang berhubungan dengan Nasab Anak ini adalah analisis dari Rati Purwasih angkatan 2016 Mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah dalam penulisannya berjudul

“Status Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Kajian Masalah Mursal), adapun perbedaan antara peneliti Rati Purwasih dengan penulis adalah dimana skripsi Rati Purwasih fokus pada status anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sedangkan penulis memfokuskan nasab anak hasil pernikahan bekas ibu mertua dengan menantu tinjauan hukum islam.

Analisis dari Uniarti mahasiswa pasca sarjana STAIN Curup angkatan 2017 Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul *Nasab Anak yang Lahir Sesudah Dua Setengah Tahun Perceraian UU No. 1 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.* Adapun perbedaannya antara peneliti Uniarti lebih fokus terhadap nasab anak yang lahir di luar perenikahan, menurut UU No 1 Tahun tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis adalah nasab anak hasil pernikahan bekas ibu mertua dengan menantu di tinjau dari hukum islam.

H. Sistematika Penulisan

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penellitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BABII, landasan teori memuat tentang pernikahan, yang berisi tentang pengertian pernikahan,dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat akad nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahkan.

BAB III, memuat tentang nasab, yang berisi tentang pengertian nasab, dasar hukum nasab, sebab-sebab terjadinya hubungan nasab, cara penetapan nasab. Nasab Anak

BAB IV, hasil penelitian yang menjelaskan tentang kedudukan perkawinan antara bekas ibu mertua dengan menantu dan pandangan hukum islam terhadap nasab anak dari pernikahan antara bekas ibu mertua dengan menantu

BAB V, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran dari penulis.

Daftar Pustaka

BAB II

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.¹¹

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definisi, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antarlainya sebagai berikut :¹²

1. Golongan ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* زَوْجُ نِكَاحٌ yang menyimpan artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa kata *nikah* adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'at* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h, 9

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h 35-37

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Ibid*, h, 10-11

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang dilaksanakan untuk mencapai kepuasan atau kenikmatan seksual semata, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama golongan Hanabilah, berpendapat bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz “*inkah*” إِنْكَاحُ atau “*tazwij*” تَزْوِيجٌ untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya perempuan akan mendapatkan perlindungan dari suaminya.

Secara arti kata *nikah* berarti “*bergabung*” (ضم), “*hubungan kelamin*” (وطء) dan juga berarti “*akad*” (عقد), sedangkan menurut istilah syarat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹³

Dalam pasal 1 No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001), h, 29

versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif.¹⁴

Berdasarkan uraian aliran diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki, melalui akad yang disebut dengan nikah, oleh karena itu antara suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumahtangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakina mawaddah warahmah* untuk hidup di dunia, dengan melalui pernikahan yang sah menurut syari'at agama dan menurut ketentuan Negara.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang di syari'atkan. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT :¹⁵

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. An-Nisa’ 4:1)

Pengertian surah diatas secara umum yaitu wahai umat manusia, bertakwala kalian kepada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari adam, yang memelihara kamu dan yang meliputi kamu dengan kemurahan dan kedermawaannya. Ingatlah oleh kamu, bahwa dia telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Nabi

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2003), h. 60

¹⁵ Labib dan Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*, (Bandung: Bintang Usaha Jaya., 2005), h. 326-327

Adam), kemudian menjadikan kamu sebagai suatu jenis makhluk (yaitu manusia) yang kemaslahatan-kemaslahatannya baru bisa di tegakkan atas dasar saling menolong dan saling membantu, serta saling memelihara dalam hal kebenaran. Bertakwala kalian kepada Allah yang kalian agungkan, dan kalian saling meminta antara sesama dengan memakai Asma dan hak-Nya atas hamba-hamba-Nya di samping dengan kekuasaan dan pengaruh yang diilahi-Nya ingatlah baik-baik hak-hak silaturahmi atas kalian, jangan samapi kalian menyia-nyiakannya. Sebab apabila kalian berbuat demikian, berarti kalian telah merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.¹⁶

Dari penjelasan ayat di atas bahwa Allah memberikan isyarat adanya hak-hak dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, memperluas dan memperbanyak keturunan, persaudaraan dan kerabat.¹⁷

Segolongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa *nikah* itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *Muta'akhkhirin* berpendapat bahwa *nikah* itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain lagi. Silang pendapat ini disebabkan, apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut ini.¹⁸ Allah berfirman yang berbunyi :

314 ¹⁶Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi 4*, (Mesir: Mustafa Al-Maragi, 1974), h

¹⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 7

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h, 351-352

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ 4:3)¹⁹

Dan hadis tersebut adalah:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat lain”²⁰

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain lagi, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT, dari ayat tersebut menerangkan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Hal ini senada dengan firama Allah SWT dalam surah lain yang berbunyi:

¹⁹Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 77

²⁰Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h, 352

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum 30:21)²¹

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap basyariyat yang menganarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran dipersada bumi ini. kini ayat di atas menguraikan penegmbangbiakan manusi serta bukti kuasa dan rahmat allah dalam hal tersebut. Ayat diatas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamutenang dan temtram serta cenderung kepadanyayakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat allah.”²²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
 وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمْ أَلْ أُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
 بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Nikah termasuk dari Sunah-Sunahku, barang siappa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang

²¹Departeman Agama RI, *Ibid*, h. 406

²²M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan Kesan Dan Kederasian Al-Qur'an*, h , 33

*siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya. (Muttafaq Alaih)*²³

Dalam ayat ar-Ruum dan hadis diatas menjelaskan bahwa salah satu karunia Allah dan anugerah-Nya kepada manusia ialah Dia mensyari'atkan pernikahan untuk mereka dan menjadikan cara berkembang biak mereka melalui cara yang mulia, teratur, terpelihara lagi terlindungi, agar air tidak bercampur dan nasab menjadi tersamar, berbeda dengan cara berkembang biaknya hewan dan binatang ternak.²⁴

Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam islam atau merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti yang di lakukan oleh agama lain : Kristen, Budha dan Jainisme, dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah bersabda:²⁵

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَخْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

“wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan.” (Mutafaun ‘Alaih)

Hadis diatas menjelaskan bahwa hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan isteri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.²⁶

²³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h, 163

²⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A samapi Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h, 2-3

²⁵Abdul Rahman I. Doi.*Op. Cit*, h, 2

²⁶. ali Yusuf As-Subki *Op. Cit*, h, 27

Hadis diatas tersebut telah menyuruh untuk menikah bagi yang sudah *ba'ah* (mampu), dan dengan keras beliau melarang tidakan membujang sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوَرُودَ وَالْوَدَفَانَةَ مُكَاتِرِبِكُمُ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد و ابن حبان
 “menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi yang pada hari kiamat kelak.”
 (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Demikian itulah perintah menikah secara tegas. Dan larangan meninggalkannya hampir mendekati kepada haram/ seandainya membujang itu lebih baik daripada menikah, maka hal itu jelas bertentangan dengan perintah tersebut. Selain itu, Rasulullah sendiri telah menikahi wanita dan bahkan lebih dari satu orang. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat beliau. Seakan beliau dan juga sahabatnya tentu tidak akan menyembahkan diri kecuali dengan hal-hal yang lebih baik.

C. Rukun Dan Syarat Akad Nikah

Dalam pernikahan tentunya ada syarat yang harus di penuhi, agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut syari'at, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: السُّرُّ وَطِ أَحَقُّ إِنَّ الْفُرُوجَ بِهِ مَا اسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ تَوْفُوا أَنْ. رواه البخاري
 “Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluannya.”(HR. Bukhari)²⁷

Penjelasan sabda Nabi saw “diantara syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi ialah apa yang dengan syarat itu menjadikan halalnya kemaluan

²⁷Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013). h, 883

(percampuran)” itu, syariat berkata: yakni syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat-syarat nikah, karena urusan nikah adalah paling berhati-hati dan pintunya paling sempit. Al-Kathabi berkata: Syarat-syarat nikah itu bermacam-macam di antaranya yaitu syarat yang wajib di penuhi menurut ijma’ Ulama ialah mempertahankan pernikahan dengan baik atau melepaskan dengan baik dan sebagian ulama membawa makna hadis diatas kepada arti ini.²⁸

Suami-isteri masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Karenanya di syartkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegangi dan dilaksanakan. Di samping ada syarat-syarat yang menjadi tuntutan akad nikah, oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekuensinya sangat kuat sebab dengan syarat itu persetujuan menjadi halal maka otoritas syarat yang bijak dan adil mendorong agar syarat tersebut dipenuhi. Beliau bersabda, syarat yang paling wajib dan utama untuk kalina penuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemauluan.²⁹

adapun rukun dan syarat pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rukun Akad Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun.³⁰

²⁸ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993), h, 2195

²⁹ Ibnu Katsir, *Op.Cit.* h, 883

³⁰ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h,59

Menurut Imam Mazhab ada beberapa rukun nikah yang harus di penuhi *pertama* Menurut imam malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu, wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighat akad nikah. *Kedua* Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighat akad nikah. *Ketiga* menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³¹

Pernyataan (lafazh) yang menjadi media untuk melangsungkan akad dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas objek perjanjian ini selanjutnya di sebut *ijab-qabul* (serah terima). Dan keduanya menurut kesepakatan para ulama merupakan rukun (pangkal) akad. Ijab adalah pernyataan yang dikeuarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya membengun hbungan suami-isteri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang di keluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya atas apa yang diakadkan (materi perjajian).³²

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

a. Calon suami, syarat-sayatnya sebagai berikut:

- Beraga islam
- Laki-laki

³¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h, 47-48

³²Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dab Penjelasan Para Imam yang Tremasyhur*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h, 203

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*,(Jakarta: UI press, 1974), h, 63

- Jelas orangnya
 - Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya sebagai berikut:
- Beragama islam
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya
 - Tidak terdapat halangan perwalian
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya sebagai berikut:
- Laki-laki
 - Dewasa
 - Mempunyai hak perwalian
 - Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya sebagai berikut:
- Dua orang laki-laki
 - Dewasa
 - Hadir dalam ijab Kabul
 - Dapat mengerti maksud akad
- e. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya sebagai berikut:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - Memakai kata-kata nikah, *tazwij*.

- Antara ijab dan Kabul bersambungan
- Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- Orang yang berkaitan dengan ijab Kabul tidak sedang ihram haji/umroh
- Majelis ijab Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad berlangsung alasannya bahwa islam membolehkan nikah tafwidh. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya, dan berdosa jika melakukan sebaliknya. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud diatas. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum.³⁴

2. Syarat Akad Nikah

Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk

³⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 15-16

setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁵

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :³⁶

- a. Calon mempelai perempuannya halal diawinkan oleh laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:³⁷

- a. Bapaknya,
- b. Kakeknya, (bapak dari bapak mempelai perempuan),
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari bapak),

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 59

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h, 49

³⁷ Beni Ahmad saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h, 109-

- g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
- h. Hakim.

Syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad, dan memahami bahwa maksud ucapan-ucapannya itu adalah *ijab-kabul* pernikahan. Adapun menurut Imam Hanafi syarat saksi nikah yaitu, berakal, balig, merdeka, islam, keduanya mendengar ucap *ijab* dan *kabul* dari kedua belah pihak. Menurut Imam Syafi'i syarat saksi nikah yaitu, dua orang saksi, berakal, balig, islam, mendengar, adil. Dan menurut Imam Hambali syarat saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang balig, berakal dan adil. Keduanya beragama islam dan dapat berbicara, dan mendengar. Keduanya bukan berasal dari satu keturunan dari kedua mempelai.³⁸

Dalam buku Sayyid Sabiq berikut ini merupakan syarat ijab Kabul, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :³⁹

- a. Kedewasaan kedua belah pihak yang akan menikah (*tamyiz*). Pernikahan tidak terlaksana dan sah apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau masih kecil sehingga ia tidak memahami apa yang ia perbuat (ia tidak dapat membedakan hal yang baik ataupun buruk).
- b. Adanya kesinambungan dalam ijab Kabul. Maksud dari itu, ijab Kabul diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan atau aktivitas lain diantara keduanya yang dapat mengalihkan perhatian pelaku akad nikah dari akad itu sendiri.

³⁸*Ibid.* h, 120

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Mataram: PT. Tinta Abadi Gemilang, Maret 2003), h. 235-237

Kabul tidak harus diucapkan secara langsung setelah ijab. Apabila akad berlangsung lama, dan Kabul terkesan lamban (ditunda-tunda) atau berjarak dengan ijab, tapi dalam jangka waktu antarkeduanya tidak terjadi hal yang menunjukkan adanya penolakan, maka ijab Kabul seperti itu dianggap sah. Itulah pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali

Ulama Mazhab Syafi'i mensayriatkan ketetapan waktu diucapkannya Kabul, yaitu Kabul diucapkan dengan segera setelah ijab. Mereka mengatakan bahwa apabila ijab dan Kabul disela dengan khotbah, seperti ketika wali berkata, "Aku nikahkan kamu," kemudian mempelai laki-laki menjawab, "*bismillah wal-hamdulillah wash-shalatu 'ala Rasulillah*, saya terima nikahnya," maka dalam hal ini ada dua pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut ini.

- Akad dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan khotbah. Hal itu tidak menghalangi sahnya akad, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini.
- Akad itu tidak sah karena ijab dan Kabul menjadi pemisah (dengan adanya khotbah). Berbeda dengan tayamum yang dianjurkan untuk di baca sebelum akad.

Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan adanya keterlambatan pengucapan Kabul setelah ijab, dengan syarat bahwa jarak waktu antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama.

- c. Lafal Kabul tidak jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila lafal Kabul itu lebih baik dan bermanfaat bagi pihak yang mengucapkan ijab. Hal itu karena ia dapat lebih memantapkan persetujuan masing-masing pihak.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya, sebagai mana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :⁴⁰

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.
رواه مسلم

“takutlah kepada allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat allah.” (HR. Muslim)

Contoh atas kondisi itu, misalnya, ketika pihak pertama berkata, “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar seratus pund Mesir.” Kemudian pihak kedua menjawab, “saya terima nikahnya dengan mahar dua ratus pound Mesir.” Maka akad pernikahan itu tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan di dalam Kabul berbeda dengan mahar yang diucapkan di dalam ijab. Hal itu karena ia lebih bermanfaat an menguntungkan daripada mahar yang diucapkan di dalam ijab.

- d. Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan ucapan satu sama lain.

Maksud dari pengucapan ijab Kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Karena itu, masing-masing pihak harus saling mendengar ucapan itu, walaupun mereka tidak memahami arti ucapan itu. Hal itu

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fikih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h, 382

karena, dalam hal ini, niat dan tujuan pernikahan menjadi penentu dalam sahnya akad nikah.

Jika pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan tersebut dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

D. Wanita-Wanita yang Haram di Nikahi

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang di tentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari hal yang menghalang. Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.⁴¹ Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang

⁴¹Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h 110-117

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS an-Nisa’ 4:23)⁴²

Dari ayat tersebut di atas, maka di jelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini :⁴³

1. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena keturunan (nasab);
2. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena semenda
3. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena sesusuan

Selanjutnya larangan perkawinan tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa’ 4:24 yang berbunyi :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ... ﴾

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.”
 (QS an-Nisa’ 4:24)⁴⁴

⁴²Departemen Agama RI, Op Cit, h. 81

⁴³Ali Yusuf As-Subki, Op. Cit., h 121

⁴⁴Departemen Agama RI, Op Cit, h. 81

Dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya diharamkan menikahi wanita yang mempunyai suami hal ini sependapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 poin a yang berbunyi : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.(b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (c) Seorang wanita yang beragama Islam.⁴⁵

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan Al-Sunnah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi dalam dua bagian yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku untuk sementara waktu dalam arti itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.

1. Mahram muabbad

Mahram *muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga golongan kelompok:

⁴⁵Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h, 151

⁴⁶ Abdul Rahman. I. Doi , *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h, 18

Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

- a. Ibu;
- b. Anak;
- c. Sudara;
- d. Saudara ayah;
- e. Saudara ibu;
- f. Anak dari saudara laki-laki; dan
- g. Anak dari saudara perempuan.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surah an-Nisa' ayat 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....(QS. An-Nisa' 4:23)

Kedua; larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah

Perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- c. Ibu istri atau mertua.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah di gauli

Empat wanita yang terlarang untuk dikawini hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam surah an-nisa ayat 22 dan 23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...^ع

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...(QS. An-Nisa' 4:22)

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ ...

... dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum mengaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu...(QS. An-Nisa' 4:23)

Pengharaman disini tidak tergantung pada ada atau tidanya dukhul (senggama). Apalagi jika seorang suami telah mengauli istrinya, sudah pasti diharamkan baginya ibu dari istrinya, berdasarkan ijma', termasuk nenek istri dari pihak ibu atau pihak ayah.⁴⁷

Ketiga; karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga

⁴⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h, 131

perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:⁴⁸

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَالِدَةِ. رواه البخاري

“*haram sebab sepersusuan seperti haram sebab kelahiran.*” (HR. Bukhari)

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang menyusui
- b. Orang tua (ibu) dari ibu susuan
- c. Orang tua (ibu) dari ayah susuan
- d. Saudara perempuan dari ibu susuan
- e. Saudara perempuan dari ayah susuan
- f. Anak dari ibu susuan
- g. Anak dari bapak susuan

Hal ini senada dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat al-nisa', 4:23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sesusuan, yang diatur pada angka 3. Sementara angka 2 mahram karena kerabat semenda (*nusaharah*) atau perkawinan, didasarkan pada ayat 22 surah an-nisa, pengutipan ayat-ayat di atas semata-mata dimaksud agar berurutan. Sementara kompilasi hukum islam bermaksud mengatur secara terib, dari mahram nasab, mahram akibat perkawinan, dan mahram sepersusuan.

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h, 159-160

2. Mahram ghairu muabbad

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) di jelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam

Pasal 40 dalam Kompilasi Hukum Islam Didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ...

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu (QS.an-nisa', 4:24)⁵⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...(QS.Al-Baqarah, 2:228)⁵¹

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h, 126-127

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h 81

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h 36

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah, 2:221)⁵²

Larangan memadu istri dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepresusuan dengan istrinya, didasarkan kepada hadis mutafaq ‘alaih riwayat dari Abu Hurairah.⁵³

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مَتَّفَاكٌ عَلَيْهِ
Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak bias dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dan paman perempuannya (‘ammah) dan antara seorang perempuan dengan bibi (khalah)nya” (muttafaq alaih)

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak *bain* (tiga), seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang telah bersuami, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang

⁵²Ibid, h 35

⁵³Ahmad Rofiq, *Ibid*, h, 128-132

masih dalam masa iddahnya. Dan larangan ini hilang setelah habis masa iddahnya.⁵⁴

Senada dengan pasal 43 dalam kompilasi Hukum Islam:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

⁵⁴ Abdul Rahman. I. Doi, *Op. Cit*, h 20-21

BAB III

NASAB ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Nasab

Nasab adalah pertalian darah yang juga secara genetis akan membentuk pola rupa serta secara *enkulturatif*, artinya bahwa seorang anak di lihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Bahkan, ada anak yang cara berjalannya, suaranya, dan gayanya mirip dengan ibunya atau ayahnya. Itu berakar dari adanya nasab.⁵⁵

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* (bahasa arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.⁵⁶ Sedangkan dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang di adopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan denngan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab di definisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.⁵⁷ Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum islam, maka kata nasab itu akan

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 173

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), h. 449

⁵⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Berlut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2, h. 114

menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orangtua laki-laki.

B. Dasar Hukum Nasab

Dasar hukum nasab adalah firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah " (QS An-Nahl 16:72)⁵⁸

Tafsir ayat di atas yaitu Allah berfirman, menyebut di antara nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, ialah bahwa dia telah menjadikan isteri-isteri mereka dari jenis mereka sendiri, karena menjadikan isteri-isteri itu dari jenis mereka sendiri, karena andaikan isteri-isteri itu dari jenis lain dan tidak sejenis dengan suami mereka niscaya tidak akan timbul diantara mereka rasa cinta-mencintai dan sayang-menyayangi. Akan tetapi Allah dengan rahmat-Nya telah menciptakan Bani Adam terdiri atas dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang menjadi suami isteri. Dan dari hubungan perkawinan itulah Allah menjadikan anak-anak dan cucu-cucu. Disamping itu Allah pun menyebut sebagai nikmat yang

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, : Syaamil Quran 2007), h 274

diberikan kepada hamba-hamba-Nya, ialah rezeki yang diberikan kepada mereka berupa harta benda. Makanan dan minuman dan kebutuhan harta hidup lainnya.⁵⁹

Nasab dalam doktrinal sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah islam, ketika Nabi Muhamad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada nabi, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam alquran surah al-ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Ahzab 33:4-5)⁶⁰

⁵⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu:2004), h, 623

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya) firman ini sebagai sanggahan terhadap sebagian orang-orang kafir yang mengatakan, bahwa dia memiliki dua hati yang masing-masingnya mempunyai kesadaran yang lebih utama daripada kesadaran yang dimiliki oleh muhammad - وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَ - (dan dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang) lafaz *al La-iy* dapat dibaca *Al La-i* - تُظْهِرُونَ (kalian zhihari) dapat dibaca *Tuzh-hiruna* dan *Tuzhahiruna* - مِهْنٌ (mereka itu) misalnya seorang berkata kepada isterinya: ‘menurutku kamu bagaikan punggung ibuku’ - أُمَّهَاتِكُمْ (sebagai ibu ibu kalian) yakni mereka diharamkan oleh kalian seperti terhadap ibu kalian sendiri, hal ini di zaman jahiliyah dianggap sebagai talak. Zihar hanya mewajibkan membayar kifarat dengan persyaratannya yang akan disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah - وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ (dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kalian) lafaz *Ad'iya* adalah bentuk jamak dari lafaz *Da'iiyun*, artinya adalah anak angkat (sebagai anak kandung kalian sendiri) yakni anak sesungguhnya bagi kalian. Tetapi - ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ (panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih pertengahan), lebih adil- لَمْ فَآخِرَانُكُمْ فِي الدُّمُومِ الْيُكْمِ (pada sisi allah, dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian) yaitu anak-anak paman kalian- وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بِهِ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ (dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya) dalam hal tersebut - وَ لَكِبٌ (tetapi) yang berdosa itu ialah- مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (apa yang disengaja oleh hati kalian) sesudah adanya larangan- وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا (dan allah maha penngampun) atas apa yang

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h 418

terlanjur kalian katakan sebelum adanya larangan- رَجِيمًا (*lagi maha penyayang*) kepada kalian.⁶¹

Bukhari (10/136) : Ma'la bin Asad telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin al-Munkhtar telah menceritakan kepada kami, Musa bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami, Salim telah menceritakan kepada ku dari Abdullah bin Umar “bahwasanya Zaid bin Haritsah maula Rasulullah dahulu kami tidak memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad sehingga Allah menurunkan ayat: اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ “*panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah lebih adil pada sisi Allah*”.⁶²

Hadis ini dikatakan oleh al Hafizh Ibnu Katsir (3/466) : Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi serta Nasa'i dari jalan Musa bin 'Uqbah. Dan Bukhari meriwayatkan (11/34), Abu Daud (2/181), Nasa'i (6/53), Ahmad (6/271), Abdurrazzaq (7/460 dan 461), ad Darimi (2/158), Ibn al Jarud (231) dari Aisyah ia berkata: “Sahlah binti Suhaila bin Amr (saat itu isteri Abi Hudzaifah bin 'Atabah) datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata : “sesungguhnya Salim masuk kepada kami sedangkan kami merasarisih padahal kami menganggapnya sebagai anak. Abu Hudzaifah telah mengangkatnya sebagai anak sebagaimana Rasulullah mengangkat Zaid sebagai anak. Maka Allah kemudian menurunkan : “*Panggillah*

⁶¹ Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h, 1774-1775

⁶² Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i, *As Shahih Al Musnad Min Asbabb An Nuzul*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2012), h, 351

mereka (anak-anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah".⁶³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Dalam alquran kata nasab diulang sebanyak tiga kali:

1) Q.S al-Furqan 25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٦٤} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunya) nasab.” (QS. Al-Furqan 25:54)⁶⁴

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا (dan dia Pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafaz *Basyar* adalah sinonim dari lafaz *Insan* - فَجَعَلَ نَسَبًا (lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan *mushaharah*, misalnya seorang laki-laki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan hubungan *mushaharah* - وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.⁶⁵

2) Q.s Al-Saffat 37:158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا^{٦٥} وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

⁶³ *Ibid*, h, 352

⁶⁴ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung,: Syaamil Quran 2007, h, 364

⁶⁵ Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Op. Cit.* h, 1529-1530

“*dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).*” (QS. Al-Saffat 37:158)⁶⁶

Setelah ayat yang lalu mengecam sebagian masyarakat Arab yang percaya bahwa Allah mempunyai anak, kini kancaman dilanjutkan terhadap mereka, atau selain mereka. Ayat diatas menyatakan: *dan* di samping mereka percaya bahwa Allah beranak, mereka juga percaya bahwa *antara dia* Yang Maha Esa itu *dan antara jin* ada hubungan *nasab* yakni kekerabatan. Sungguh para jin adalah hamba-hamba-Nya, *dan* Allah bersumpah bahwa *benar-benar jin telah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka* yakni orang-orang kafir yang percaya seperti itu akan dihadirkan yakni diseret ke hadapan Allah untuk menerima balasan yang telah ditentukan-Nya. *Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan* dan dari segala sifat yang tidak layak bagi-Nya. *Kecuali hamba-hamba Allah yang di pilih*, mereka itu tidak menyifati-Nya dengan sifat yang bertentangan dengan kesucian-Nya.⁶⁷

Kata (الجنة) *al-Jinnah* bermakna *sekelompok jin*. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok mulia dari wanita-wanita makhluk halus itu. Mereka percaya bahwa dari hubungan antara Allah dan jin itulah sehingga lahir malaikat-malaikat yang merupakan anak-anak perumpamaan Allah. Memang sebagian masyarakat manusia atau penaganut kepercayaan menyatakan bahwa ada hubungan antara Allah dengan jin, dan bahwa malaikat adalah anak-anak-Nya. Di kalangan masyarakat Arab Jahiliah, suku-suku Juhainah, Salim, Khuza'ah dan Bani Malih, mempercayai bahwa malaikat berjenis kelamin perempuan, dan sebagian mereka percaya bahwa malaikat-malaikat itu lahir dari hubungan antara Allah dengan jin.

⁶⁶ Kementrian Agama RI, *Ibid*, h, 451

⁶⁷ *Ibid*, h, 90

Maha suci Allah dari kepercayaan tersebut. Ada juga yang memahami kata *jinnah* dalam arti malaikat, dan hubungan *nasab / kekerabatan* itu menurut penganut paham ini adalah hubungan bapak dengan anak. Pendapat ini kurang tepat karena ayat yang lalu telah membantah adanya anak bagi Allah swt. Ada yang memahami hubungan tersebut dalam arti persaudaraan. Keduanya menurut mereka merupakan tuhan yang satu tuhan cahaya / kebaikan dan yang satu lagi yakni setan/ iblis adalah tuhan kegelapan /kejahatan.⁶⁸

3) Q.S Al-Mu'minun 23:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

“apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”
(QS. Al-Mu'minun 23:101)⁶⁹

Tafsir ayat di atas yaitu apabila telah ditiup sangkala. Tiupan pembangkitan dan bangkit hiduplah orang-orang dari kubur. Maka ikatan keluarga dan hubungan nasab menjadi putus, seorang anak tidak mengenal orang tuanya, demikian pula orang tua tidak akan mengenal anaknya. Orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya dari isteri dan anak-anaknya. Masing-masing mempunyai mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya sendiri.⁷⁰

Kata nasab dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain walupun dalam konteks yang berbeda. Hanya pada ayat yang pertama saja, kata nasab yang menerangkan

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h, 90-91

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Ibid*, h, 348

⁷⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2004), h, 454

kepada arti hubungan yang ada diantara kerabat. Dalam ensiklopedia islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melauai akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang atau leluhurnya keatas.⁷¹

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkan pernikahan adalah untuk mentukan keturunan menurut islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan ibu. tetapi, kalau anak itu lahir di dalam pernikahan yang terlarang, maka statusnya menjadi tidak jelas, karena pernikahan itu tidak di syariatkan oleh hukum islam.⁷²

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwasanya nasab anak dapat dihubungkan keayah jika anak tersebut telahir dalam pernikahan yang sah, dan seorang ayah berkewajiban memberi nafkah sebagaimana firman allah yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para isteri”
(QS.Al-Baqarah 2:233)⁷³

Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqh Jilid 2, ia mengatakan bahwa ayat diatas tersebut menunjukkan kewajiban si ayah (suami) untuk member nafkah dan pakaian yang laying untuk isterinya atau jandanya dalam masa ‘iddah ungkapan *الولو دله* yang berarti ayah sebagai pengganti dari lafaz *الاب* yang

⁷¹ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h 450

⁷² Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), h 169

⁷³ Kementrian Agama RI, *Ibid*, h 37

digunakan Allah dalam ayat ini oleh sebagian mujtahid yang teliti menjadi titik perhatian. Meskipun kedua lafaz (ungkapan) itu sama artinya, namun kepada Allah menggunakan lafaz الولو له tentu disini ada rahasia tersendiri yang mungkin tidak terlihat oleh orang biasa. Lafaz yang digunakan untuk maksud “ayah” dalam ayat ini menggunakan rangkaian dua kata yaitu الولو له (yang dilahirkan atau anak) dan lafaz له (untuknya), sedangkan kata pengganti له (dia) maksudnya adalah “ayah”. Ungkapan ini arti asalnya berarti “anak untuk ayah”. Rangkaian lafaz الولو له tersebut menurut hasil telaah mujtahid memiliki maksud lain, yaitu bahwa anak adalah kepunyaan ayahnya, atau dalam istilah hukum “anak dinasabkan kepada ayahnya”. Dengan pemahaman tersebut terlihat bahwa ayah tersebut yang menurut ‘ibaratnya mengandung maksud tertentu, juga mengisyaratkan kepada maksud lain, yaitu “hubungan nasab anak adalah kepada ayahnya”, bukan kepada ibunya.⁷⁴

Penjelasan diatas senada dengan hadis Rasulullah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَ نَاسُفِيَانُ عَنْ هُرَيْرٍ، الزُّعْنِبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسِ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ

Ahmad bin Manie' menceritakan kepada kami, Sofyan memberitahukan kepada kami, dari Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah berkata: rasul Allah bersabda: “anak itu bagi yang punya tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah batu (untuk dirajam).” (H.R. Abu Hurairah)⁷⁵

Hadis ini diriwayatkan dari Umar, utsman, Aisyah, Abu Amanah, Amr bin Khorijah, Abdullah Bin Amr, Al Barra' bin Azib dan Zaid Arqom. Hadisnya Abu Hurairah adalah hadits hasan Shahih. Az Zuhri telah meriwayatkan hadis ini dari

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1999) h, 88

⁷⁵ Mohammad Zuhri. *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Juss II*, (Semarang: CV, Asy-Syifa', 1992), h, 497

Said bin Al Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, yang melakukan hadis ini adalah sebagian para ulama.⁷⁶

C. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Ada tiga hal yang menyebabkan sahnya suatu keturunan menurut syari'at islam, yaitu:

1. Nasab Melalui Perkawinan yang sah

Hubungan suami-istri yang terjadi dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang sah, maksudnya perkawinan yang sudah resmi, antara seorang pria dengan seorang wanita, jika dari hubungan istri hamil kemudian melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah, dengan arti bahwa bapak dan ibu dari anak itu dapat diketahui dengan pasti sesuai ketentuan-ketentuan agama. Kesyahnya anak yang lahir dalam keadaan demikian, tidak memerlukan (ikrar) dari pihak suami atau isteri dan tidak pula memerlukan pembuktian kesyahan anak itu. Dasarnya ialah hadis Nabi SAW yang berbunyi :⁷⁷

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْنَةَ، ابْنُ حَدَّثَنَا يُوْسُفَ، عَنِ ابْنِ زُهْرِيٍّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، ابْنِ أَبِي، ذَهْرِيٍّ قَالَ: الْحَجْرُ الْوَالِدُ لِلْعَاهِرِ.

“Muhammad Bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis ini secara marfu’, dia berkata, anak itu pemilik ranjang (suami) sedangkan bagi pezina adalah (lontaran) batu.”⁷⁸

⁷⁶ Ibid, h, 497

⁷⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), h 172-173

⁷⁸ Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi. *Sunah Ad-Darimi Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). H 362

Maksud hadis diatas ialah anak itu milik suami ibunya (bapak), sedangkan bagi pezina itu adalah hukuman rajam dan anak yang lahir dari hasil perzinaan itu tidak mempunyai asal ketentuan (bapak).

Dalam penetapan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persayatan, yaitu :⁷⁹

- a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah *baligh*. Oleh karena itu, nasab tidak dapat terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bias diobati.
- b) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan.

Seluruh mazhab fikih, baik sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, surat al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu.

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...^ج

“...mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan...”
(QS. al-Ahqaf :15)

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya ada dua tahun penuh.

⁷⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h, 180

... وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ...

“...dan menyapihnya dalam dua tahun...” (QS. al-Ahqaf :15)

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran mengautkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.⁸⁰

2. Nasab Melalui perkawinan Fasid

fasakh dalam kamus hukum adalah perkawinan yang di putuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama (hukum islam).⁸¹

fasid artinya rusak atau batal. Mem-*fasakh* akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian anantara suami isteri. *Fasakh* itu bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian sehingga membatalkan kelangsunganya perkawinan.⁸²

ada beberapa rukun nikah yang harus di penuhi, para ulama berbeda pendapat, yaitu⁸³ :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan,
- b) *Mahar* (mas kawin),

⁸⁰ MuhammadJawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2012), h. 386

⁸¹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*. h, 176

⁸² Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Rislah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang). h, 375

⁸³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47

- c) Calon pengantin laki-laki,
- d) Calon pengantin perempuan,
- e) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali,
- d) Dua orang saksi,
- e) Sighat akad nikah.

Menurut Ulama Hanafiah bahwa rukun nikah ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua macam.

yaitu dapat diuraikan sebagai berikut⁸⁴:

- a) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuan ini bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Menurut kesepakatan ulama fiqih, penetapan nasab anak yang lahir secara *fasid* (tidak sah) sama dengan penetapan anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi

⁸⁴ Ibid, h 49

ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu⁸⁵:

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak bias hamil.
- b) Hubungan seksual benar-benar bias dilaksanakan.
- c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menuut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahi dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bias di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.

Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dengan keadaan hidup dan dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Hamid dari Hanafi, megatakan bahwa, nasab anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, maka dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah, dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu.⁸⁶

⁸⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op. Cit.* h, 184

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013). h, 386

3. Pembuktian bayyinah

Keturunan dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.⁸⁷ Berdasarkan firman Allah SWT :

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ...

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”

(QS. Al-Baqarah 2:282)

Agar ada kepastian hukum, maka pembuktian ini dilakukan dan ditetapkan oleh pengadilan dengan keputusan atau ketetapan hakim.

D. Cara Penetapan Nasab Anak

Ada tiga hal yang menyebabkan sahnya suatu keturunan menurut syari'at islam, yaitu :

1. Melalui nikah sah atau *fasid*

Ulama fiqih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait. anak yang lahir dari pernikahan yang *fasid* termasuk anak-anak yang sah, dan tidak dimasukkan sebagai zina, bahkan dihubungkan sebagai keturunan dari kedua belah

⁸⁷ Murni Djamil, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: IAIN, 1984), h, 173

pihak, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Ayah dan ibunya wajib menjaga dan memelihara anak tersebut hingga besar dan dewasa.⁸⁸

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fiqih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila menuruti syarat-syarat sebagai berikut⁸⁹:

- a) Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya. Ulama fiqih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang *me-li'an* ibunya.
- b) Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. Lebih jauh, dalam buku Fiqih Imam Ja'far Shadiq

⁸⁸ Ahmad Syurbaashi, *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1992), h, 305

⁸⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op. Cit*, h 187

disebutkan apabila ada dua orang yang mengaku anak kecil ini sebagai anaknya, maka anak tersebut akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan nasab anak disambungkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.

- c) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d) Lelaki yang mengaku nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bias menjadi dasar penetapan nasab anak.

Ulama fiqih kemudian berpendapat, apakah anak yang diakui disyariatkan harus hidup sehingga pengakuan *nasab* dianggap sah. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai *nasab* orang yang mengaku masih hidup. Apakah anak yang diakui telah wafat pengakuan dianggap tidak sah dan karenanya *nasab* anak tidak bias di-*nasab*-kan kepada orang yang member pengakuan. Namun, Ulama Mazhab Hanafi tidak mensyariatkan bahwa anak yang diakui *nasab*-nya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui telah wafat dan pengakuan yang diberikan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan diatas, maka *nasab* anak tersebut bisa di-*nasab*-kan kepada orang yang mengaku tersebut. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-

syarat diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris yang mengaku dan orang yang mengaku itu telah wafat.⁹⁰

3. Melalui alat bukti

Dalam konteks ini ulama fiqh sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah yang di nasabkan.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.* h, 188

⁹¹ Nur Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h 32

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Perkawinan antara Bekas Ibu Mertua dengan Menantu dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya hukum melakukan perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah* bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Karena melakukan perkawinan merupakan perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki. Hukum asal melakukan perkawinan yang *mubah* itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib makruh atau haram tergantung kondisi orang yang melakukan perkawinan.⁹²

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, islam menganjurkan agar menempuh hidup melalui perkawinan.⁹³ Perkawinan tersebut terjadi pada umumnya, namun ada bentuk larangan perkawinan.

Selanjutnya ada beberapa larangan perkawinan. Salah satu bentuk *mushaharah* adalah pernikahan yang dilakukan antara bekas ibu mertua dengan menantu merupakan pernikahan yang *fasid* (tidak sah) dalam hal ini pernikahan tersebut harus di *fasakh*. *Fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 43

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 12

sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁹⁴

Menurut Rachma Syafe'i, dalam buku Ilmu Ushul Fiqih, arti *Fasad*, menurut jumhur sama dengan *batal*. Arti *batal* dalam *ibadah* ialah tidak gugurnya suatu perbuatan yang diwajibkan. Sedangkan arti *batal* dalam *mu'ammalah* ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyalahi hukum dan keluar dari hal yang dapat mengakibatkan hukum, seperti menikahi wanita yang di haramkan.⁹⁵

Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqih 2, ia mengatakan bahwa *fasad* atau tidak sah itu adalah sifat tambahan yang tidak dituntut oleh *lafaz nahi*. Oleh karena itu, hukum tidak sah atau *fasid* itu tidak dapat ditetapkan hanya dengan adanya larangan itu. Alasan bahwa tidak *fasid*-nya perbuatan yang dilarang bila larangan tidak menyentuh rukun atau syaratnya adalah kerana hukum sah dan *fasid* itu adalah hukum *wadh'i*. karenanya, akad itu menimbulkan pengaruh terhadap perbuatan tersebut. Pengaruh hukum akad itu mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *Syari'*. Bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka terlaksanalah urusan (perbuatan) tersebut.⁹⁶

Fasid yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat, atau belum berlaku sebab atau *mani*. Dalam bentuk ini perbuatan dapat berlangsung karena telah menghasilkan sebagian bekasnya dengan telah adanya sebab dari hukum itu. Tetapi karena tidak sempurna, maka harus disempurnakan kemudian.⁹⁷ jadi dari

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit.* h, 197

⁹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN STAIN PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h, 210

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h, 217

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h, 346-347

penjelasan tersebut hal ini sangat berkaitan erat antara pernikahan bekas ibu mertua dengan menantu, pernikahan tersebut dianggap *fasid* karena tidak memenuhi syarat dalam suatu akad yang mengenai hakikat pokok pada perbuatan yang dilarang sedangkan ketiadaan syarat yang menghalangi akibat hukum adalah syarat yang melengkapinya sebab, bukan semua syarat.

Nikah *Fasid* adakah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama-sama tidak sah.⁹⁸

Menurut imam malik, terjadinya *pasakh* dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu menjadi *fasid* (rusak). Ia merinci beberapa jenis pernikahan *fasid*, yaitu nikah *mut'ah*, pernikahan seorang pria dengan wanita yang *mahrom* (haram dinikahi) dan pernikahan seorang wanita tanpa wali.⁹⁹

Menurut Imam Syafi'I, al-Laits, Auza'I dan Ahmad, bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan *mahrom*-nya adalah *bathil* (tidak sah). Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan: janganlah kamu menikahi dan meminang perempuan yang haram dinikahi (*Mahram*).¹⁰⁰

Menurut Hanafi, penyakit-penyakit yang boleh mem-*fasakh*-kan perkawinan hanya tiga saja, lain tidak, yaitu keadaan suami *'unnah* atau potong kemaluannya atau potong dua buah pelirnya, karena penyakit-penyakit itulah yang menghalangi

⁹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h 107

⁹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 79

¹⁰⁰ *Ibid.* h 79

melakukan hasrat kelamin. Sedangkan menurut Hanbali, penyakit-penyakit yang boleh mem-*fasakh*-kan perkawinan ada 13 macam yaitu, gila, kusta, sopak, ‘unnah, potong kemaluan, potong dua buah pelir, kencing terus, tahi terus, bernanah kemaluannya (termasuk pennyakit kotor), bawazir, botak kepalanya serta barbau busuk, busuk mulut dan *khunsta*.¹⁰¹

Adapun sebab-sebab terjadinya *fasakh* (batalnya perkawinan) yaitu :

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Misalnya setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.¹⁰² Pernikahan tersebut tentunya tidak sah dalam masalah ini Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal kata *fasakh* tetapi menggunakan kata *batal*, dari kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama yaitu tidak sah. batalnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 70.¹⁰³

Pasal 70, Perkawinan batal apabila:¹⁰⁴

- (a) suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. (b) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya. (c) Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan talak tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerailagi ba’da al-dukhul

¹⁰¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Disusun Secara Buku Undang-Undang Barat*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 19996), h, 134-135

¹⁰² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h, 142

¹⁰³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). h, 109

¹⁰⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 199), h, 160-161

dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.

2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad yaitu dapat dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:¹⁰⁵

- a) Salah satu pasangan murtad. Bila salah seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemutadan yang terjadi belakangan.
- b) Adanya aib atau penyakit pada salah satu pasangan, seperti sipilis, kusta, gila, adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh), dan '*anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk *jima* ') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op Cit.* h 142-147

Fasakh dibagi menjadi dua, **Pertama**, kondisi atau hal-hal penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan *syara'*, maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan agama. Misalnya, terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung atau saudara sesusuan. Dalam keadaan tersebut, kedua suami isteri wajib mem-fasakh akad nikahnya atas kemaunan sendiri. **Kedua**, kondisi penyebab *fasakh* masi samar, perlu di putuskan oleh pengadilan dan bergantung pada putusan tersebut. Misalnya *fasakh* karena isteri musyrik atau murtad tidak mau masuk islam. Sebab, mungkin saja isteri musyrik tersebut mau masuk islam kembali (setelah ada putusan pengadilan) sehingga akad nikahnya tidak perlu di *fasakh*.¹⁰⁶

Sesuai dengan kajian yang penulis teliti maka yang menjadi dasar hukumnya yaitu Surah An-Nisa' 4:23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قَدْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 110

*saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa : 23).*¹⁰⁷

Tafsir Ayat diatas menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut “mahram”, artinya tidak dapat dikawin oleh seseorang dikarenakan ubungan darah, air susu atau hubungan karena perkawinan (seperti mertua atau menantu). Berkata Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Abi Hatim: “Tujuh golongan diharamkan karena hubungan disebabkan perkawinan. Mereka itu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah perempuan, saudara ibu perempuan, anak saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan. Anak perempuan yang lahir dari hubungan zina pun termasuk mahram yang tidak boleh dikawin menurut pendapat kebanyakan ulama. Termasuk Abu Hanifa, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, ia boleh dikawin, karena dia bukanlah anak sah. Dengan dalil bahwa ia tidak berhak mendapat warisan seperti anak yang sah yang lahir dari perkawinan sah.”¹⁰⁸

Asbabun Nuzul ayat diatas berawal dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Juraij pernah bertanya kepada ‘Atha’ tentang , ... *wa hala-ilu abna-ikul ladzina min ashlabikum...* (...dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu /menantu...) (Q.S. 4 an-Nisa’: 3). ‘Atha’ menjawab: kami pernah memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi SAW. Dengan bekas isteri Zaid

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran, Bandung, 2007), h 81

¹⁰⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2005), h, 351-352

bin Haritsah (anak angkat Nabi SAW).” Kaum musyrikin mempergunjingnya, sehingga turunlah ayat tersebut (Q.S. 4 an-Nisa’: 3) dan (Q.S. 33 an-‘Ahzab: 4 dan 40), sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan dengan bekas isteri anak angkat.¹⁰⁹

Dasar hukum dalam kajian ini, maka penulis akan meneliti ayat nisaa *lafazh wa ummahatu nisa ikum*.

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...

...dan ibu-ibu isterimu (mertua)... (QS. An-Nisa : 23)

Penjelasan ayat diatas mengenai ibu mertua (ibu isteri) maka menjadi haram bagi sang menantu, begitu ia melakukan aqad nikah dengan putrinya walaupun ia belum atau tidak sampai mencampurinya. Sementara ahli tafsir berpendapat bahwa kedudukan ibu mertua terhadap anak menantu sama dengan kedudukan anak tiri terhadap ayah tirinya. Pendapat ini didasarkan atas beberapa diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jabir bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. tatkala ditanya tentang seseorang yang hendak mengawini mertuanya setelah ia menceraikan isterinya (anak mertua itu sebelum ia mencampurinya, bolehkah ia melakukan itu? Ali bin Abi Thalib menjawab, “kedudukan mertua dalam hal ini sama dengan kedudukan anak tiri.”¹¹⁰

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Bassyar bahwa Zaid bin Tsabit berkata. “jika seorang menceraikan isterinya sebelum ia mencampurinya maka ia, dapat mengawini ibu isteri itu (mertuanya).”

¹⁰⁹ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, (Diponegoro: 2000). h, 133-134.

¹¹⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Op Cit.* h, 353-354

Kebayakan Ulama berpendapat bahwa ibu mertua menjadi haram begitu sang anak dinikahi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata, “jika seorang menceraikan isterinya sebelum dicampuri, maka ibu isterinya (mertua) tidak halal baginya (menjadi mahram). Pendapat ini disekutui oleh keempat mazhab: Syafi’i, Hanafi, Hanbali dan Maliki dan ketujuh ahli fiqh.¹¹¹

Mertua perempuan (ibu isteri). Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua permepuannya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi isterinya). Dalam surah an-nisa’ ayat 23 diatas tidak membatasinya pada mertua perempuan dari isteri telah dicampuri, sebagaimana pembatasan pada *rabibah* (anak perempuan isteri). Berdasarkan kesepakatan ulama, jika laki-laki telah mencampuri isterinya maka dia di haramkan menikahi ibu isterinya (mertua) termasuk di dalamnya ibu dari mertua perempuan dan ibu dari mertua laki-laki.¹¹²

Pendapat diatas senada dengan Luthfie Abdullah Ismail dalam buku Tafsir Ayat-ayat Ahkam 2 ia mengatakan bahwa, haram dikawin kalau laki-laki itu sudah mencampuri anaknya, tetapi kalau belum sampai dicampuri kemudian ia menceraikanya maka ia boleh kawin dengan ibu mertuanya tersebut, alasan mereka bahwa *lafazh* “*allati dakhil tum bihinna*” pada lanjutan ayat ini kembali pada *lafazh* “*ummahatu nissa ikum.*” Pendapat ini tidak diterima karena *lafazh* “*allati dakhaltum bihinna*” tertuju pada “*raba’ibukumullati fi hujuurikum*” yaitu anak tiri dari wanita yang sudah kamu campuri. Disamaping itu Nabi SAW dalam sabdanya

¹¹¹ Ibid. h 254

¹¹² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h, 118

tidak menentukan apakah wanita itu sudah di campuri atau belum, yang penting sudah dilangsungkan akad nikah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnul Mutsanna dari Syuaib dari ayahnya. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَجِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّمَا دَخَلَ بِالْبَيْتِ أَوْ لِمَ يَدْخُلُ. رواه مسلم

“apabila seorang laki-laki mengawini wanita, maka tidak halal baginya untuk menikahi ibunya, baik ia sudah dicampuri anaknya atau belum.” (HR. Muslim)¹¹³

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa bercampur bukan merupakan syarat yang menyebabkan seseorang haram mengawini ibu bekas isterinya.

Bekas ibu mertua menikah dengan menantu itu hukumnya tidak boleh alias haram karena ibu mertua itu termasuk kategori *al-muhaarromat*, artinya wanita-wanita yang haram untuk dikawini. Jadi, haram hukumnya seseorang laki-laki mengawini bekas ibu mertuanya sekalipun ia belum pernah mencampuri isterinya. Dan pernikahan tersebut *batal (tidak sah)*.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Nasab Anak dari Pernikahan antara Bekas Ibu Mertua dengan Menantu

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama islam dengan men-*syari'at*-kan perkawinan, ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung-jawab terhadap anak itu dalam menjaga, membesarkan mendidik sehingga ia menjadi seorang anak yang shaleh kelak dikemudian hari, dikala ia telah *mukallaf*. Karena itu *syari'at* islam melarang segala perbuatan yang

¹¹³ Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam 2*, (Pogar: Elbina, 2014) h,321

menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak, seperti perbuatan zina, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan dan segala perbuatan yang dapat mengarah kepadanya tersebut. Dengan demikian syari'at islam menjadi tetap dan jelasnya bapak seorang anak yang dilahirkan menjadi hak dari anak itu dan juga menjadi hak bagi bapak, ibu dan seluruh keluarganya.¹¹⁴

Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para isteri”

(QS.Al-Baqarah 2:233)

Dari ayat diatas, Kata وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak, رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (memberi mereka para ibu sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu yakni jika mereka di ceraikan بِالْمَعْرُوفِ (secara makhruf) artinya menurut kesanggupannya.¹¹⁵

Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup isterinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Dalam ayat hanya di sebutkan istilah *Al Walud* dan bukan *Al Walid*. Keduanya mempunyai makna yang sama. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia di nasbkan dan dengan nama

¹¹⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), h 170

¹¹⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2012), h, 130

ayahnya pula ia disebut.¹¹⁶ Surah diatas senada dengan hadis Rasulullah SAW

yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَثْبَةُ عَهْدًا لِي أَبِيهِ سَعْدَانَ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنْ فَاؤْبِضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَجَدَهُ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أَجِي عَهْدًا لِي فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَجِي وَابْنُ وَلِيْدَةَ أَبِي وَوَدَعَلِي فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدِيَارَسُوْلَ اللَّهِ ابْنُ أَجِي فَذَكَانَ عَهْدًا إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ أَجِي وَابْنُ وَلِيْدَةَ أَبِي وَوَدَعَلِي فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرُ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجَبِي مِنْهُ لِمَارَا لِي مِنْ شِبْهِهِ بِعَثْبَةَ بِعَثْبَةَ فَمَارَا هَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ . متفك عليه

“dari Aisyah ra. Katanya: adalah Utbah berjanji kepada saudara lelakinya Sa’ad bahwasanya putra lelaki dari purti Zam’ah dariku, maka terimahlah ia untukku. Maka ketika datang tahun dibukanya Kota Makkah, anak itu diambil oleh Sa’ad. Ia berkata: Putranya satu-satu dariku laki-laki telah berjanji kepada ku tentang anak itu. Maka Abdullah bin Zam’ah berdiri seraya berkata: ia saudaraku dan ibnu Walidah adalah ayahku, ia terlahir diatas tempat tidurnya. Nabi SAW bersabda: ia adalah milikmu wahai Abdu bin Zam’ah, anak laki-laki adalah milik orang yang melahirkan (dalam ranjang) sedangkan orang yang berzina tidak mendapat. Kemudian belliau berkata kepada Saudah binti Zam’ah: bersatrilah karena beliau melihat kemiripannya dengan dengan Utbah, maka ia tidak melihatnya sehingga bertemu dengan allah (meninggal dunia).” (Mutafaun ‘Alaih)¹¹⁷

حديث أبي هرَيْرَ ، قَالَ عَنِ النَّبِيِّ : الْفِرَاشِ الْوَالِدُ لِصَاحِبِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)
“Abuhurairah r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda: anak itu haknya orang yang anak itu lahir di atas ranjangnya / tempat tidurnya” (H.R. Bukhari dan muslim)¹¹⁸

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرُ الْحَجْرُ

“anak itu bagi yang punya ranjang (pemilik tempat tidur,) sedangkan bagi yang berzina dilempar dengan batu (rajam-pent)”¹¹⁹

¹¹⁶ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi II*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 321

¹¹⁷ Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib. *Fiqh Wanita Hamil*. (Jogjakarta: Hikmah Pustaka, 2009). H 59

¹¹⁸ Muhammad Fuad ‘abdu Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan Himpunan Hadis Shahih Yang Di Sepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h, 502

¹¹⁹ Ibnu Hmzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul 3*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h, 391

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan enam perawi hadis kecuali Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh enam perawi hadis kecuali Tirmizi dari Aisyah r.a diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Mas'ud dari Ibnu Zubair r.a., di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a dan Abu Umamah r.a. *asbabul wurud* Hadis diatas sebagaimana tercantum dalam shahih Bukhari dari Aisyah r.a. saad ibnu Abi Waqqash bertengkar dengan 'Abad ibnu Zam'ah mengenai status seorang anak. Maka sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, anak ini adalah putra saudara laki-lakiku 'Utbah ibnu Abi Waqqash yang dia pesankan padaku bahwa anak tersebut adalah putranya. Lihatlah betapa mirip wajahnya dengan saudara laki-lakiku. 'Abd ibnu Zim'ah menyangga dan berkata: "Anak ini adalah saudaraku rasulullah, dia dilahirkan dari ranjang ayahku dari ibunya (yang menjadi isteri ayahku). Maka Rasulullah SAW memperhatikan dan melihat kemiripan yang sangat jela. Maka beliau bersabda: "Hai 'Abad, anak ini kepunyaan engkau. Anak itu bagi yang memiliki ranjang, sedangkan yang berzina dilempar dengan batu (rajam). Hai Saudah binti Zam'ah peliharalah dia". Aisyah berkata: "Tiadalah dia pernah melihat anak itu sebelumnya". Jadi status anak, laki-laki atau perempuan, baik sendirian atau banyak mengikuti hukum ranjang (tempat tidur) dan ditetapkan statusnya sebagai anak dari pemilik ranjang (suami dari isteri yang melahirkan anak tersebut). Kedua suami dari perempuan itu menghamparkan badanya ketempat tidur perempuan itu dengan menuntut hak memiliki terhadap anak yang dilahirkan perempuan tersebut.¹²⁰

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman pendapat para imam Mazhab hukum islam mengatur tentang kedudukan anak. Salah satunya didalam

¹²⁰ *Ibid.* h, 391-392

pasal 99 yang berbunyi: anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah. Berarti yang ditegaskan oleh pasal tersebut adalah tentang pernikahan orangtuanya, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran kurang dari batas waktu usia kandungan. Jadi selama bayi yang masih dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dan akan dinasabkan kepada ayahnya.¹²¹

Sementara anak yang lahir dalam pernikahan yang *batal* maka hubungan nasabnya tetap dengan kedua orangtuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 76 yang berbunyi: batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Pendapat hukum ini didasarkan kepada prinsip *baraah al-asli-yah*, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya sejalan dengan kaidah:¹²²

الْأَضْلُ بِلِقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Prinsipnya, adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada

Maksud dan tujuan dari pasal 76 Kompilasi Hukum Islam di atas, adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orangtuanya. Meskipun, sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetapi membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut tetapi karena hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan, meski kadang membawa kepahitan.

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013) h. 229

¹²² Ibid. h 151-152

Berdasarkan uraian diatas, kita biasa menyimpulkan bahwa nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang *batal*, dan tidak dimasukkan sebagai zina, bahkan dihubungkan sebagai keturunan dari kedua belahpihak, yaitu dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya wajib menjaga dan memelihara anak-anak tersebut hingga besar dan dewasa.

BAB

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. kedudukan perkawinan antara bekas ibu mertua dengan menantu hukumnya adalah haram dan perkawinan tersebut *fasakh*, pernikahan tersebut sudah di larang keras baik di dalam al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Imam Mazhab.
2. pandangan hukum islam terhadap nasab anak dari pernikahan antara bekas ibu mertua dengan menantu, bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang *batal/fasakh* atau tidak sah hanya di hubungkan dengan orangtuanya.

B. Saran

1. Semua manusia mempunyai keinginan untuk kawin, tidak tertutup kemungkinan itu orang tua, remaja, anak-anak semuanya itu mempunyai keinginan untuk kawin, tetapi walau semuanya mempunyai keinginan untuk Allah SWT. Apalagi terhadap mertua (ibu isteri) sekalipun keharamanya tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an, tetapi kita bisa memahaminya secara mutlak kandungan yang terdapat dalam al-qur'an tersebut.
2. Di harapkan skripsi ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hukum agar bisa lebih memahami tentang status anak.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu’lu Wal Marjan Himpunan Hadis Shahih Yang Di Sepakati Oleh Bukhari Dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996)
- Abdul Aziz Al Khalidi, Syaikh Muhammad. *Sunah Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Abdullah Ismail, Luthfie. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam 2* (Pogar: Elbina, 2014)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesi* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi 4* (Mesir: Mustafa Al-Maragi, 1974)
- al-Qadhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976)
- al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu* (Beriut: Dar al-Fikr, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2011)
- As- Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001)
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu: 2004)

- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier 5* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2004)
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*, (Surabaya: PT BinaIlmu, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Syaamil Quran: Bandung, 2007)
- Departemen Agama *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985)
- Djamal, Murni. *Ilmu Fiqh jilid II*, (Jakarta: Iain 1984)
- Hamidy, Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993)
- Hasan Bisri, Cik. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Ibnu Hmzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul 3*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)
- Irfan, NurIrfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Jalaluddin Al-Mahalli, Imam dan Jalaluddin As-Suyuthi, Imam. *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Jalaludin Al-Mahalli, Imam. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011)
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2012)
- Kamal bin As-Syayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Tremasyhur*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Katsir, Ibnu. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Labib dan Bil Qisthi, Aqis. *Risalah Fiqih Wanita*, (Bandung: Bintang Usaha Jaya, 2005)

- M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan Kesan Dan Kederasian Al-Qur'an*
- Mahmud al-Mashri, Syaikh. *Bekal Pernikahan*, (Jakarta:Qisthi Press, 2010)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Azzam, Abdul Azizdan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:Amzah, 2009)
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006)
- Rahman. I. Doi ,Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fikih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, Maret 2003)
- Sarnubi, Sukarman. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cet-1 Lp2 Stain Curup, 2011.
- Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Diponogoro: CV, 2000)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

- Syafe'i, Rachmat., *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN STAIN PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i, *As Shahih Al Musnad Min Asbabb An Nuzul*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2012)
- Syamsu Alam, Andi dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 1999)
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Syurbaashi, Ahmad. *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, (Surabaya: Usana Ofset Printing, 1992)
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI press, 1974)
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin 'AbdirRazzaq. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015)
- Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib. *Fiqih Wanita Hamil*. (Jogjakarta: Hikmah Pustaka, 2009)
- Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib. *Fiqih Wanita Hamil*. (Jogjakarta: Hikmah Pustaka, 2009)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973)
- Zuhri, Mohammad. *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Juss II*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp.
082186121778 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamiaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
AHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM	: SeptiaNovarisa / 14621049
Prodi	: Ahwal al-Syakhshiyah
Tempat / TanggalLahir	: Pulaun Panggung / 06 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
Nomor Telepon / HP	: 085367305165
Email / Facebook	: -
Tanggal Masuk STAIN	: 9 September 2014
TanggalTahunTamat	: 9 Agustus 2018
Pembimbing Akademik	: Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
Pembimbing Skripsi I/II	: Dr. Syarial Dedi, M.Ag / Budi Birahmat, MIS
Angkatan	: 2014
IPK Terakhir	: 3.69
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Mandiri
Asal SMA/SMK/MA	: SMA Negeri 5 Lubuk Linggau
Jurusan SMA/SMK/MA	: IPS
Nomor Induk	: 011. 1844
Pesan atau Saran untuk Jurusan	: -
Orang Tua	
Nama Ayah	: Bustomi
Nama Ibu	: Balkis
Pendidikan Orang Tua	: Ayah (SD) Ibu (SD)
Pekerjaan Orang Tua	: Ayah (Petani) Ibu (Petani)
Lain-Lain	
Pekerjaan	: -
Tinggi/ Berat Badan	: 158 / 48
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Prestasi yang pernah diraih	: Juara Umum ke 1, 2 dan 3 di SMA
PengalamanOrganisasi	: Pokes, PIK-M

Curup,
Mahasiswa

2019

SeptiaNovarisa
NIM.14621049

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Septia Novarisa tempat tanggal lahir, Pulau Pangung 06 Desember 1995, ia tinggal bersama orangtua, ayah bernama Bustomi dan ibu bernama Balkis, ia merupakan anak keenam dari lima bersaudara, kakaknya bernama, Lela Susanti, Dedi Alfian, Saipul Amri, Novi Perliyani, dan Zul Karnain.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Pulau Pangung Kec. Muara Kelinggi Kab. MusiRawas Prov. Sumatera Selatan, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri Pulau Pangung Kec. Muara Kelinggi Kab.Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 5 LubukLinggau lalu mengambil jurusan IPS, disana ia pernah mendapat prestasi juara umum 1, 2 dan 3 . selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (HukumKeluarga).